



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Jl. Istana Robot Kp. Tanjung Putus Daik Lingga
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos : 29872
Email : set.linggakab@bawaslu.go.id



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG LINGGA

NOMOR : 032/HK.02.00 K.KR-03/11/2022

NOMOR : 057-06-32-00-D

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA SATUAN
KARYA ADHYASTA PEMILU (SAKA ADHYASTA PEMILU)

Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima Belas, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), bertempat di Kabupaten Lingga, yang bertanda tangan di bawah ini

:

- 1. ZAMRONI, S.H.,M.M** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lingga yang berkedudukan di Jl. Istana Robot Kp. Tanjung Putus Daik Lingga, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. Drs. JUNAIDI
ADJAM,M.Pd** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (KWARCAB) Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka KWARCAB Lingga yang berkedudukan di Jl. Lap. Merdeka, Dabo Lama, Kec. Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kependuan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukkan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;
3. Bahwa dalam rangka untuk membangun pendidikan karakter bangsa dalam pesta demokrasi dapat dilakukan salah satunya melalui Gerakan Pramuka;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** tentang “Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan Pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu) tingkat Kabupaten Lingga”.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lingga;
- 2) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lingga;
- 3) Memberikan pendidikan politik terkait pengawasan dalam Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lingga.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

Kerjasama antara **PARA PIHAK** tentang Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan Pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu) dalam bentuk :

- a. Sosialisasi;
- b. Pelatihan Teknis;
- c. Penelitian.

Pasal 3
SOSIALISASI

- 1) **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Kabupaten Lingga;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- 3) Usulan isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang menjadi topik sosialisasi bersama dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELATIHAN TEKNIS

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelatihan teknis bagi anggota Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu terkait dengan pemahaman tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dengan kurikulum yang terbagi sebagai berikut :
 - a. Krida Pencegahan;
 - b. Krida Pengawasan;
 - c. Krida Penanganan Pelanggaran.
- 2) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
- 3) **PIHAK KEDUA** menyediakan peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu).

Pasal 5
PENELITIAN

- 1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian bersama terkait masalah-masalah kepemiluan;
- 2) Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- 3) Usulan atas masalah-masalah kepemiluan yang menjadi isu jurnal dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun (2022), terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau

diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;

- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

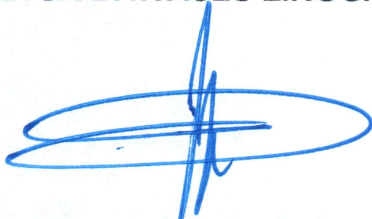
- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

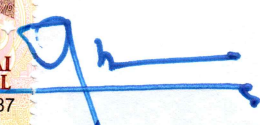
- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU LINGGA**



(ZAMRONI, SH.,MM.)

**PIHAK KEDUA,
KETUA GERAKANPRAMUKA
KWARTIR CABANG LINGGA**



(Drs. JUNAIDI ADJAM,M.Pd)